



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG60423188410 Tanggal 07 Februari 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 07 April 2023

Beneficiary

PT. Perkebunan Nusantara XII
Jl. Rajawali No. 44 Surabaya,
Jawa Timur, 60175, Indonesia

Applicant

PT Mest Indonesiy
GD. Apartemen Citylofts Sudirman
Lt. 25, Unit 17 Jl. K.H Mas Mansyur
No. 121, Karet Tengsin Tanah Abang
Jakarta Pusat – DKI Jakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 7 Lt. 5 Medan 20112, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Mest Indonesiy beralamat di GD. Apartemen Citylofts Sudirman Lt. 25, Unit 17 Jl. K.H Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat – DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. Perkebunan Nusantara XII beralamat di Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur, 60175, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 576.497.200,00** (Terbilang: Lima ratus tujuh puluh enam ratus empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Addendum II Perjanjian Nomor : 21/ADD/119/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022 Untuk Pengadaan Pupuk KCL Sejumlah 1.156.000 Kg**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **08 Desember 2022** dan akan berakhir pada tanggal **07 April 2023**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 07 Februari 2023

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Service Medan



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

